

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan digitalisasi pada masa kini semakin pesat dan telah dirasakan dalam lingkup pemerintahan. Transformasi ini memberikan kontribusi besar terhadap prinsip otonomi daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia melalui penerapan *E-Government*. Pemerintah Indonesia secara aktif mengembangkan sistem digital yang bertujuan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dengan harapan efektivitas dapat terus terjaga di masa mendatang. *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang berperan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah mengembangkan sistem digital sebagai respons terhadap perkembangan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menjadi dasar pelaksanaan strategi nasional dalam pengembangan *E-Government* sekaligus mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem elektronik (Tasyah et al., 2021).

Perkembangan teknologi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi birokrasi pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan ini membuka peluang baru dalam peningkatan pelayanan publik dengan menggeser sistem manual menuju layanan berbasis digital. Pergeseran tersebut dipandang sebagai langkah strategis yang efektif dan efisien dalam menjawab permasalahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Kondisi ini mendorong pemerintah pusat maupun daerah agar lebih aktif mengembangkan serta mengimplementasikan berbagai inovasi di bidang pelayanan publik. Kemajuan teknologi digital tidak hanya berdampak pada pemerintah, melainkan juga masyarakat sebagai penerima utama layanan publik. Partisipasi masyarakat dalam memahami informasi dan memanfaatkan inovasi layanan digital menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan tersebut. Upaya ini selaras dengan tuntutan peningkatan kualitas tata kelola administrasi publik yang harus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan penduduk yang terus berkembang. Layanan publik berbasis teknologi dibutuhkan untuk memastikan proses pelayanan berlangsung lebih cepat, tepat, dan efisien (Bella et al., 2024). Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang berkualitas serta optimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum dalam hubungan antara masyarakat sebagai pengguna layanan dengan pemerintah sebagai penyedia layanan publik (JDIH BPK, 2009).

Identitas kependudukan memiliki peranan yang sangat vital dalam pelayanan masyarakat, khususnya dalam pengurusan berbagai data kependudukan yang terus mengalami peningkatan, terutama terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Disdukcapil kemudian mengimplementasikan sebuah kebijakan inovasi yang berasal dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri, yaitu aplikasi berbasis digital yang dikenal dengan sebutan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Firmansyah et al., 2023). Keberadaan IKD didasarkan pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa

identitas kependudukan digital merupakan informasi kependudukan yang memuat data pribadi serta informasi lainnya, dan tersedia dalam bentuk digital melalui perangkat elektronik. Aplikasi ini menyajikan data individu secara langsung sebagai identitas resmi dalam format digital. Kehadiran IKD diharapkan dapat mempercepat proses layanan masyarakat yang berhubungan dengan identitas, baik dalam konteks layanan publik maupun kepentingan privat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses identitas kependudukan melalui ponsel pintar tanpa harus membawa KTP fisik (Nurdiana et al., 2024).

Tabel 1. 1 Capaian Identitas Kependudukan Digital Provinsi Jawa Tengah

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEREKAMAN KTP	JUMLAH IKD	CAPAIAN
1	Kota Magelang	99,877	30,63	30,67%
2	Temanggung	620,015	177,798	28,68%
3	Kota Surakarta	450,7	75,417	16,73%
4	Wonogiri	836,54	109,166	13,05%
5	Kebumen	1.082.554	93,603	8,65%
6	Kendal	824,643	66,085	8,01%
7	Purworejo	622,905	48,981	7,86%
8	Batang	628,887	45,558	7,24%
9	Banjarnegara	796,866	57,199	7,18%
10	Semarang	816,974	50,314	6,16%
11	Pati	1.057.352	64,234	6,07%
12	Banyumas	1.418.319	84,772	5,98%
13	Jepara	942,344	53,737	5,70%
14	Cilacap	1.550.114	86,995	5,61%
15	Boyolali	828,198	44,378	5,36%
16	Pemalang	1.168.228	52,385	4,48%
17	Magelang	1.019.781	44,942	4,41%
18	Wonosobo	702,556	30,776	4,38%
19	Sukoharjo	690,721	30,263	4,38%
20	Purbalingga	781,803	33,256	4,25%
21	Klaten	999,775	41,054	4,11%
22	Kota Semarang	1.260.760	49,816	3,95%
23	Grobogan	1.137.632	44,17	3,88%

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEREKAMAN KTP	JUMLAH IKD	CAPAIAN
24	Kudus	648,235	24,854	3,83%
25	Kota Salatiga	147,217	4,644	3,15%
26	Karanganyar	714,943	21,685	3,03%
27	Kota Pekalongan	227,795	6,666	2,93%
28	Kota Tegal	210,185	6,015	2,86%
29	Blora	713,89	18,614	2,61%
30	Tegal	1.264.705	31,666	2,50%
31	Demak	894,65	21,987	2,46%
32	Sragen	770,24	15,083	1,96%
33	Pekalongan	747,686	13,936	1,86%
34	Brebes	1.499.878	27,554	1,84%
35	Rembang	502,503	6,83	1,36%
Total		28.679.471	1.615.063	5,63%

Sumber: Dispermadesdukcapi Jawa Tengah per 6 Agustus 2024

Tabel 1.1 menunjukkan data capaian penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah (Dispermadesdukcapi). Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Kudus mencatat 648.235 perekaman KTP elektronik (KTP-el) dengan jumlah aktivasi IKD sebanyak 24.854, sehingga menghasilkan capaian sebesar 3,83%. Persentase tersebut menempatkan Kabupaten Kudus pada urutan ke-24 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, di bawah rata-rata capaian provinsi yang berada pada angka 5,63%. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi IKD di Kudus masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah perekaman KTP-el, sehingga menggambarkan adanya hambatan dalam implementasi kebijakan digital tersebut.

Kabupaten Kudus telah mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi dalam bidang digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, yang seharusnya mencerminkan keberhasilan implementasi teknologi dalam administrasi

kependudukan. Kenyataannya tingkat kepemilikan IKD di Kabupaten Kudus masih belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah, meskipun telah mendapatkan berbagai apresiasi atas inovasi digitalnya. Salah satu penghargaan yang diraih adalah peringkat ke-9 dalam *Digital Government Award 2024*, yang diberikan dalam ajang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Summit dan Peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada 27 Mei 2024. Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Kudus karena memiliki Indeks SPBE tertinggi dalam kategori pemerintah kabupaten, yang menunjukkan bahwa secara sistem, infrastruktur, dan kebijakan digitalisasi pemerintahan di Kudus telah diakui di tingkat nasional (Diskominfo Kudus, 2024). Di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kudus juga memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia pada Januari 2024 atas Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan skor 97,37 yang menempatkannya dalam zona hijau atau kategori sangat memuaskan (Murianews, 2024).

Dua penghargaan tersebut idealnya Kabupaten Kudus dapat menjadi salah satu daerah yang paling progresif dalam penerapan IKD. Namun, data yang diperoleh dari data.jatengprov.go.id menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kabupaten Kudus masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Laman resmi instagram @dukcapilkemendagri, pada tahun 2022 menargetkan 25% dari total perekaman wajib KTP untuk beralih ke IKD, target yang sama dipertahankan pada tahun 2023, dan dinaikkan menjadi 30% pada tahun 2024. Namun, hingga Agustus 2024, Kabupaten Kudus masih belum berhasil mencapai target tahun 2024, bahkan

belum mampu memenuhi target 25% yang telah ditetapkan sejak tahun 2022 dan 2023.

IKD memuat data elektronik yang berfungsi menggantikan dokumen kependudukan dalam bentuk fisik sekaligus menyediakan informasi tambahan yang dapat diakses melalui aplikasi. Seluruh data ini dapat digunakan melalui perangkat mobile yang menampilkan informasi pribadi sesuai identitas setiap individu. Perubahan tersebut memungkinkan penggabungan atau integrasi data kependudukan untuk mendukung berbagai sektor, antara lain bidang pendidikan, layanan kesehatan, pariwisata, transportasi, serta distribusi barang dan jasa (Purnamasari et al., 2024).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kudus mulai memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat melalui kebijakan aktivasi IKD pada setiap layanan administrasi di kantor Disdukcapil. Ketentuan ini diberlakukan bagi seluruh warga yang mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Pengecualian diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki perangkat smartphone atau memiliki perangkat yang tidak mendukung instalasi aplikasi IKD (Bella et al., 2024).

Penyelenggaraan IKD sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi data kependudukan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital, mempercepat transaksi berbasis digital pada sektor publik maupun privat,

serta menjamin keakuratan data kepemilikan identitas melalui sistem yang terjamin keamanannya.

Kebijakan pengembangan IKD memiliki tujuan utama untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi melalui pemanfaatan platform digital. Masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, maupun dokumen pencatatan sipil secara langsung melalui perangkat smartphone tanpa harus membawa dokumen fisik. Inovasi ini tidak hanya mempercepat pelayanan publik, melainkan juga meningkatkan perlindungan data pribadi serta mendukung penyederhanaan proses birokrasi. IKD berfungsi sebagai bentuk nyata penerapan e-Government yang memperkuat integrasi data kependudukan dan mempermudah berbagai transaksi administrasi, baik di sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan, maupun di sektor privat seperti perbankan. Kebijakan ini sekaligus menjadi instrumen penting untuk mendorong transformasi digital secara menyeluruh dalam sistem administrasi kependudukan nasional.

Fungsi utama Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 adalah untuk memberikan kepastian kepemilikan identitas melalui proses verifikasi biometrik, data pribadi, kode verifikasi, serta pemindaian QR Code. Pengguna juga memperoleh kewenangan untuk mengendalikan akses terhadap data pribadinya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17, masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD berhak memperoleh akses terhadap data kependudukan, antara lain biodata,

kartu keluarga, surat keterangan, serta akta pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel 1. 2 Jumlah Aktivasi IKD Disdukcapil Kabupaten Kudus

TAHUN	WKTP	WKTP SUDAH REKAM	IKD	CAPAIAN (%)
2022	651.516	640.924	1.655	0,26%
2023	657.950	644.145	16.772	2,60%
2024	649.461	649.341	11.983	1,85%
2025 (SEMESTER I)	661.235	650.893	4.612	0,71%
JUMLAH	2.620.162	2.585.303	35.022	5,42%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kudus, 2025

Implementasi kebijakan menekankan pentingnya faktor sumber daya, terutama sumber daya manusia, dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan dituntut memiliki jumlah yang memadai serta memenuhi kualifikasi yang diperlukan agar kebijakan dapat berjalan efektif. Pelaksana yang banyak tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasi jika tidak dibarengi dengan kemampuan dan keterampilan yang relevan. Kekurangan personel yang memiliki kompetensi juga berpotensi menghambat jalannya kebijakan karena beban kerja menjadi tidak seimbang dengan kapasitas pelaksana yang tersedia (George Edwards III dalam Agustino 2008:149).

Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya. Jumlah pegawai di Disdukcapil Kabupaten Kudus dalam melayani aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mendorong diterapkannya strategi pelayanan melalui program jemput bola (jebol) guna menjangkau

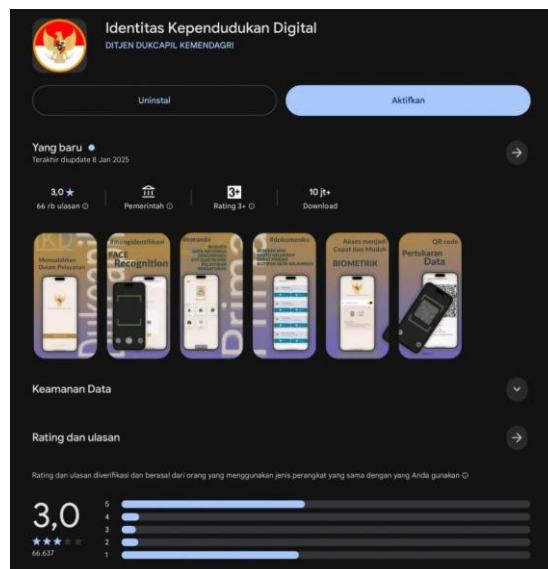
masyarakat secara lebih efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan yang semestinya dapat diakses secara langsung di kantor masih belum optimal karena hanya tersedia satu loket, dan upaya ini diwujudkan melalui kemitraan strategis dengan sejumlah institusi swasta dan layanan publik, seperti PT Pura Kudus, perusahaan elektronik Polytron Kudus, PT Sari Warna Asli, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta beberapa rumah sakit seperti RSI Sunan Kudus, RS Mardi Rahayu, dan RS Aisyiyah. Hal ini semakin mendesak mengingat berdasarkan data resmi dari dukcapil.kudus.go.id dalam artikel Masyarakat Kudus Wajib Aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) Februari 2025, Berdasarkan Tabel 1.2 masyarakat yang telah melakukan aktivasi baru mencapai 5,42% atau sekitar 35.022 jiwa, sementara total target masyarakat yang wajib melakukan aktivasi mencapai 264.257 jiwa atau 30% dari jumlah penduduk 880.858.



Gambar 1. 1 Surat Pencegahan Penipuan Aktivasi IKD
Sumber : @dukcapilkudus,2025

Berdasarkan Gambar 1.1 kemunculan edaran resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai pencegahan penipuan dalam proses

aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi kerentanan serius. Surat tersebut menjelaskan bahwa dinas tidak pernah menghubungi masyarakat secara pribadi melalui surat, WhatsApp, SMS, atau telepon untuk melakukan aktivasi IKD. Isi surat ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap keamanan data digital memang telah terjadi dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Surat ini memperkuat pernyataan bahwa adopsi IKD menghadapi hambatan dari sisi kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Ditegaskan bahwa kejahatan siber seperti pencurian data pribadi, pemalsuan identitas, dan penipuan menjadi ancaman nyata yang membuat masyarakat enggan mengadopsi layanan digital. Kekhawatiran ini sejalan dengan temuan Mauluddin (2023) yang menyebut bahwa keraguan masyarakat terhadap keamanan sistem menjadi alasan utama rendahnya minat untuk beralih ke IKD.



Gambar 1. 2 Rating Apikasi IKD
Sumber: *Google Play Store, 2025*

Rating aplikasi IKD di *Google Playstore* yang hanya mencapai angka 3,0 menunjukkan adanya masalah mendasar dalam kualitas layanan digital tersebut. Nilai tersebut menggambarkan bahwa pengalaman pengguna masih jauh dari harapan, baik dalam aspek kenyamanan, keandalan, maupun fungsionalitas aplikasi. Angka tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan IKD belum sepenuhnya mampu diterima masyarakat, karena aplikasi yang menjadi instrumen utama justru dinilai kurang memuaskan. Rendahnya rating juga memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara visi pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital dengan realitas di lapangan yang tercermin melalui persepsi masyarakat terhadap aplikasi ini.

Rendahnya tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan digital tersebut belum berjalan optimal. Ketidakaktifan masyarakat dalam menggunakan IKD menyebabkan berbagai manfaat layanan publik berbasis digital, seperti akses mandiri terhadap biodata, Kartu Keluarga, maupun layanan administrasi kependudukan lainnya, tidak dapat dirasakan secara luas. Kondisi tersebut menjadi penghambat dalam mewujudkan tujuan utama IKD sebagai identitas digital nasional yang terintegrasi dengan berbagai sektor, termasuk perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Rendahnya angka aktivasi juga menggambarkan bahwa proses komunikasi, sosialisasi, serta edukasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat belum berjalan efektif. Keberlanjutan kondisi tersebut dapat menghambat terwujudnya transformasi digital dalam pelayanan administrasi

kependudukan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan digital yang digagas pemerintah.

Urgensi penerapan IKD dapat dilihat dari kesenjangan yang muncul antara kebijakan nasional dengan pelaksanaannya di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Kudus. IKD merupakan program strategis Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari agenda *e-government*, di mana identitas digital ini tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) fisik, tetapi juga berfungsi sebagai kunci utama dalam mengakses layanan publik dan privat secara efisien, aman, serta terintegrasi. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program tersebut masih menunjukkan angka yang rendah. Data mencatat bahwa hanya sekitar 5,42% penduduk Kabupaten Kudus yang telah memiliki KTP melakukan aktivasi IKD. Pemanfaatan berbagai fitur layanan dalam aplikasi IKD pun masih sangat minim. Kondisi tersebut menjadi indikasi adanya permasalahan serius yang perlu segera ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus agar implementasi IKD dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan kondisi eksisting dan tantangan yang dihadapi, masalah utama yang dapat diidentifikasi adalah **“Mengapa pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus sejak tahun 2022 hingga 2025 belum berjalan optimal dan belum mampu mencapai target sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya target capaian aktivasi Identitas Kebijakan Digital (IKD) yang baru mencapai 3,83% atau sekitar 24,854 dari 648,235 jumlah perekaman KTP-el di Kabupaten Kudus dan menduduki peringkat ke 24 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menurut Dispermadesdukcapil Jawa Tengah per 6 Agustus 2024.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus tampak pada kondisi pelayanan yang hanya dilakukan di satu loket dengan jumlah pegawai yang sangat terbatas. Situasi tersebut membuat Disdukcapil Kudus menempuh strategi jemput bola (jebol) sebagai upaya memperluas jangkauan layanan aktivasi IKD kepada masyarakat. Hal ini semakin mendesak mengingat berdasarkan data resmi dari dukcapil.kudus.go.id dalam artikel Masyarakat Kudus Wajib Aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) Februari 2025.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 2022–2025?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 2022–2025.
2. Mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus..

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam ilmu administrasi publik, khususnya pada topik kebijakan publik berbasis digital. Penelaahan terhadap implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus memperluas pemahaman mengenai bagaimana kebijakan teknologi informasi diadopsi dalam konteks pelayanan publik daerah. Kajian ini memperkuat teori-teori tentang hubungan antara implementasi kebijakan dan faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Hasil penelitian ini menambah literatur akademik dalam kerangka e-governance, terutama mengenai proses implementasi dan faktor yang mempengaruhi kebijakan digital di lapangan. Pemahaman teoritis yang dihasilkan dapat digunakan sebagai landasan dalam studi lanjutan yang menyoroti strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi digital warga serta evaluasi atas pendekatan kebijakan publik berbasis teknologi.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi peneliti dalam mengembangkan kemampuan akademik dan analitis dalam meneliti kebijakan publik. Proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini menjadi media pembelajaran untuk memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal secara langsung melalui metode ilmiah.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Kudus, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi sosialisasi IKD yang lebih tepat sasaran. Penemuan-penemuan mengenai kendala dan faktor pendukung pelaksanaan kebijakan dapat dijadikan masukan dalam merancang program kerja yang adaptif terhadap kondisi sosial dan teknologi masyarakat setempat.

c. Bagi Civitas Akademika

Civitas akademika mendapatkan manfaat melalui penyediaan referensi empirik yang aktual mengenai implementasi kebijakan digital. Penelitian ini berpotensi menjadi dasar rujukan dalam pengajaran, diskusi ilmiah, maupun pengembangan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan tema pelayanan publik berbasis digital di era transformasi pemerintahan modern.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	METODOLOGI	HASIL PENELITIAN
1.	Proses Difusi Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali Prita Veronica Putri Oktaviana, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti (2023) <i>Journal of Public Policy and Management Review</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses difusi tersebut. Penelitian ini juga ingin memahami bagaimana masyarakat menerima dan mengadopsi inovasi ini dalam konteks administrasi kependudukan.	Pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang memilih individu atau organisasi yang memiliki kewenangan dan pengetahuan terkait aplikasi IKD.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses difusi inovasi IKD di Kabupaten Boyolali melalui lima tahap: pengetahuan, persuasi, pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Masyarakat sudah memiliki pemahaman tentang keberadaan IKD, tetapi masih kurang dalam cara penggunaannya. Penyebaran inovasi dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, namun tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap aplikasi ini masih bervariasi. Beberapa masyarakat merasa senang dengan adanya inovasi ini, tetapi juga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan, yang menunjukkan bahwa meskipun ada minat, adopsi secara luas belum tercapai. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses difusi, baik dari segi psikologis maupun praktis. Hambatan psikologis meliputi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data dan pengalaman negatif sebelumnya dengan teknologi. Sementara itu, hambatan praktis mencakup keterbatasan sumber daya manusia dalam penyebarluasan informasi, kurangnya literasi teknologi,

				dan kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk menyebarluaskan inovasi IKD, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan inovasi di masyarakat Kabupaten Boyolali.
2.	Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya Agus Widiyarta, Isni Humaidah (2023) Jurnal Ilmu Humaniora	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jepara dan mendorong digitalisasi dalam administrasi kependudukan.	Deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Jepara telah melaksanakan seluruh proses aktivasi IKD sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Proses ini melibatkan sosialisasi kepada masyarakat, di mana warga diundang untuk datang ke Balai RW untuk mendapatkan informasi dan melakukan aktivasi. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi termasuk rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya IKD dan keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur yang kurang memadai, seperti komputer yang lambat. Penelitian juga menemukan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan IKD, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan dan pelatihan bagi petugas.
3.	Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital dalam Menunjang Pelayanan Publik pada Masyarakat di	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendetail mengenai efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mempermudah	Pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengacu pada teori	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program IKD di Kelurahan Pagesangan sudah cukup baik, dengan indikator-indikator yang berkinerja baik dalam pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pencapaian tujuan dinilai berdasarkan waktu dan dasar hukum yang telah ditetapkan, sementara integrasi dilihat dari prosedur yang ada. Adaptasi diukur melalui peningkatan kemampuan pegawai dan sarana prasarana

	Kelurahan Pagesangan Dinda Pramesti Kusuma Wardani, Prasetyo Isbandono (2023) Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)	pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan program tersebut.	efektivitas menurut Duncan yang mencakup tiga indikator: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menentukan efektivitas program IKD.	yang mendukung. Meskipun program ini telah dilaksanakan dengan baik, masih terdapat tantangan yang dihadapi, seperti ketidakcocokan antara tujuan program dan hasil yang diharapkan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program ini. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat di Kelurahan Pagesangan masih menghadapi kendala dalam mengakses dan menggunakan aplikasi IKD, terutama bagi mereka yang tidak memiliki perangkat yang sesuai atau literasi teknologi yang memadai. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya sosialisasi yang lebih luas mengenai IKD, peningkatan kemampuan petugas melalui pelatihan, dan pemaksimalan saluran komunikasi untuk menjangkau masyarakat yang belum memahami program ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program IKD memiliki potensi untuk meningkatkan pelayanan publik, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal.
4.	Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai solusi atas masalah dalam pengelolaan dokumen kependudukan, seperti	Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur kepustakaan. Data dianalisis dari artikel ilmiah, jurnal, buku, dan pengamatan tentang aplikasi Identitas Kependudukan Digital.	Inovasi program IKD merupakan solusi atas beberapa masalah dalam pengelolaan dokumen kependudukan dan dapat meningkatkan kualitas layanan. Program ini mengatasi masalah seperti kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan, serta proses manual yang memakan waktu dan tidak efisien. Namun, implementasi IKD menghadapi tantangan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan

	Aseng Yulanda dan Aldri Frinaldi (2023) Jurnal Ilmu Humaniora	kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen, serta untuk mengatasi proses manual yang tidak efisien dan kurangnya aksesibilitas layanan kependudukan.		masyarakat, terutama lansia atau masyarakat dengan tingkat literasi digital rendah. Penelitian ini menyoroti pentingnya inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini juga mengutip penelitian terdahulu yang menekankan perlunya sosialisasi berkelanjutan mengenai tata cara aktivasi dan manfaat aplikasi IKD, serta perlindungan data pribadi masyarakat.
5.	Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung Restu Widyo Sasongko (2023) Jurnal Registratie	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesiapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung dalam mengimplementasikan kebijakan identitas kependudukan digital. Fokus utamanya adalah menilai bagaimana kesiapan Disdukcapil sebagai pelaksana administrasi kependudukan, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang diperlukan agar implementasi identitas kependudukan digital dapat berjalan efektif	Pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Analisis dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang menyoroti empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai literatur, dokumen resmi, serta hasil inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Bandung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Disdukcapil, telah memiliki kesiapan yang memadai untuk mengimplementasikan identitas kependudukan digital. Berbagai inovasi pelayanan, seperti aplikasi Sakedap, Pandawa, dan layanan cetak mandiri, telah diintegrasikan dalam sistem pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi-inovasi tersebut terbukti mampu mengurangi waktu dan biaya pelayanan, memperluas jangkauan layanan, serta mengurangi praktik pungli. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, serta tingkat pemahaman masyarakat yang masih beragam terutama terkait penggunaan aplikasi digital. Penelitian juga menyoroti perlunya upaya sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat agar implementasi identitas kependudukan digital dapat berlangsung efektif. Selain itu, keterbatasan blangko KTP-el yang selama ini menjadi kendala utama dalam pelayanan administrasi

		dan sesuai harapan masyarakat		kependudukan menjadi salah satu alasan pentingnya peralihan ke identitas digital. Dengan integrasi ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih tertib, transparan, dan mampu melindungi hak-hak warga negara secara optimal.
6.	Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya Rania Riska Vindy Aprilia, Calvin Edo Wahyudi (2023) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan di Balai RW Kelurahan Kalirungkut, Surabaya. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi bagaimana proses pelaksanaan, faktor pendukung, serta hambatan dalam implementasi kebijakan IKD di tingkat masyarakat, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan staf kelurahan serta masyarakat yang terlibat dalam proses aktivasi IKD di Balai RW. Sumber data terdiri dari data primer (hasil observasi dan wawancara) serta data sekunder (artikel jurnal dan sumber berita terpercaya). Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menyoroti variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik	Penelitian menemukan bahwa implementasi program IKD di Balai RW Kelurahan Kalirungkut berjalan cukup baik, terutama dalam hal komunikasi dan sosialisasi. Tim pelaksana program telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat RT, sehingga sebagian besar masyarakat mengetahui adanya layanan IKD. Namun, masih ditemukan kendala terkait kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program ini, serta keterbatasan perangkat digital yang dimiliki warga. Selain itu, sistem administrasi kependudukan (SIAK) yang kadang mengalami gangguan teknis juga menjadi hambatan dalam proses aktivasi IKD. Dari sisi sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh staf yang memadai, termasuk bantuan dari peserta magang MSIB dan koordinasi dengan RT/RW setempat. Fasilitas pelaksanaan di Balai RW juga dinilai sudah sangat memadai, dengan dukungan komputer dan akses internet yang baik. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya layanan ini karena tidak perlu datang langsung ke kantor kelurahan. Secara umum, sikap masyarakat terhadap program IKD cukup positif dan mereka

				merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi agar implementasi berjalan lebih optimal
7.	Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online Yedija Otniel Purba, Agus Mauluddin (2023) Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kejahatan siber, khususnya pada kasus pencurian data online di Indonesia, serta mengkaji potensi ancaman pencurian data yang muncul seiring dengan kebijakan penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian ini juga berfokus pada evaluasi kesiapan Indonesia dalam menghadapi risiko kebocoran data pribadi di tengah implementasi IKD, serta merumuskan rekomendasi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keamanan siber dan	Metode campuran (mixed methods), yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi dokumen dan studi kasus dari berbagai jurnal serta dokumen terkait topik penelitian, sedangkan data kuantitatif berasal dari analisis data sekunder, seperti laporan kasus kebocoran data dan statistik insiden keamanan siber di Indonesia. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena pencurian data online serta potensi ancaman terhadap kebijakan IKD.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam keamanan siber, yang ditandai dengan meningkatnya kasus kebocoran data baik di sektor pemerintah maupun swasta. Implementasi IKD dinilai memiliki potensi risiko tinggi terhadap pencurian data online, mengingat infrastruktur keamanan siber di Indonesia masih belum optimal. Kasus-kasus kebocoran data sebelumnya menjadi bukti nyata bahwa perlindungan data pribadi masyarakat masih sangat rentan. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa kebijakan IKD perlu ditinjau ulang sebelum diimplementasikan secara luas, terutama dalam hal kesiapan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber, serta peningkatan kesadaran publik dan pemerintah mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperkuat regulasi perlindungan data pribadi serta membangun sistem keamanan siber yang konsisten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, penelitian ini mengusulkan perlunya riset lanjutan untuk mengukur efektivitas regulasi keamanan siber yang sudah ada dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat serta pemerintah dalam

		perlindungan data pribadi.		melindungi data pribadi, guna meminimalisir risiko pencurian data di era digital dan mendukung implementasi IKD yang aman dan terpercaya.
8.	Kompleksitas Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Rangka Pencatatan Identitas Kependudukan di Kabupaten Nganjuk Nurin Nafiah dan Trenda Aktiva Oktariyanda (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Nganjuk, khususnya dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian diarahkan pada teori inovasi E-government oleh Choi dan Chandler (2020), mencakup latar belakang inovasi, struktur dan perilaku pendahuluan, serta faktor implementasi E-government.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi IKD di Kabupaten Nganjuk masih menghadapi berbagai permasalahan. Banyak masyarakat yang masih gagap teknologi dan belum memahami penggunaan aplikasi IKD. Sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Nganjuk juga belum merata, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya inovasi IKD. Selain itu, sistem pada aplikasi IKD sering mengalami error, yang menghambat proses pelayanan administrasi kependudukan secara digital. Keterbatasan jumlah smartphone dalam satu keluarga juga menjadi kendala tersendiri, karena setiap anggota keluarga yang ingin mengakses IKD harus memiliki perangkat sendiri. Inovasi IKD dinilai belum efektif jika dioperasikan oleh kelompok masyarakat tertentu, seperti lansia dan penyandang disabilitas, yang kesulitan memanfaatkan aplikasi digital ini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan sistem aplikasi IKD agar lebih stabil dan mudah diakses, serta peningkatan intensitas dan cakupan sosialisasi kepada masyarakat agar inovasi IKD dapat diadopsi secara lebih luas dan merata di Kabupaten Nganjuk.
9.	Efektivitas Pelayanan Pembuatan KTP	Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan	Metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data	Penelitian menemukan bahwa pelayanan pembuatan KTP Digital di Surabaya telah memberikan kemudahan

	Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Reiva Amory Christy dan Prasetyo Isbandono (2024) Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)	mengukur efektivitas pelayanan pembuatan KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, khususnya dalam konteks kemudahan akses, integrasi sosialisasi, serta adaptasi masyarakat terhadap layanan digital tersebut.	primer diperoleh melalui wawancara dengan Kasubag Pelayanan Identitas Penduduk, dua staf pelayanan, dan sepuluh masyarakat pengguna KTP Digital. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber pendukung lain. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara analisis data menggunakan model interaktif (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan).	bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik, seperti pengelolaan rekening bank dan penerimaan bantuan sosial. KTP Digital juga mendukung Surabaya sebagai kota cerdas (Smart City). Namun, masih terdapat hambatan signifikan, terutama kurangnya sosialisasi yang menyebabkan banyak masyarakat gagal melakukan aktivasi IKD. Selain itu, keterbatasan pemahaman penggunaan ponsel dan antrian panjang akibat tingginya permohonan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi layanan ini. Faktor pendukung keberhasilan layanan ini adalah pemerataan sosialisasi ke beberapa kecamatan dan kemudahan akses layanan digital. Namun, efektivitas pelayanan belum optimal karena belum semua masyarakat memahami proses aktivasi dan penggunaan KTP Digital, serta masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan perangkat dan jaringan internet. Peneliti merekomendasikan agar Dispendukcapil Surabaya meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi agar kegagalan aktivasi IKD dapat diminimalisir dan pelayanan menjadi lebih efektif.
10.	Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam Program Identitas Kependudukan Digital	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian didasarkan pada teori peran Siagian (2018), yang meliputi lima kategori	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispendukcapil Kabupaten Jombang menjalankan peran sebagai stabilisator dengan memberikan sosialisasi ke tujuh sekolah, melakukan bimbingan teknis untuk pegawai, dan membuka layanan pengaduan. Sebagai inovator, Dispendukcapil melakukan jemput bola ke perusahaan swasta dan menciptakan program Desa Digital. Dalam peran modernisator, mereka memastikan ketersediaan

	Cika Meisa Adinda dan Galih Wahyu Pradana (2024)	program Identitas Kependudukan Digital (IKD), khususnya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di tengah rendahnya angka adopsi IKD di wilayah tersebut.	peran: stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana.	komputer dan melakukan pelaporan jumlah aktivasi IKD melalui WhatsApp. Sebagai pelopor, Dispendukcapil menginisiasi gerakan aktivasi internal di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memasang banner di kecamatan, serta mempromosikan program melalui media sosial Instagram. Sebagai pelaksana, Dispendukcapil membuat rencana kegiatan, mengkoordinasikan berbagai pihak pada tahap implementasi, dan melakukan evaluasi bersama provinsi, internal, serta seluruh kecamatan. Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi peran Dispendukcapil, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang teknologi digital. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap IKD akibat minimnya sosialisasi juga menjadi tantangan utama, sehingga partisipasi masyarakat dalam program IKD masih jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah pusat. Penelitian merekomendasikan agar cakupan sosialisasi diperluas, upaya promosi lebih bervariasi, dan integrasi IKD dalam layanan dokumen kependudukan lainnya terus dikembangkan untuk meningkatkan angka aktivasi IKD di Kabupaten Jombang.
11.	<i>Innovation of Digital Population Identity Application at the Population and Civil</i>	Menganalisis inovasi serta faktor penggerak dan penghambat aplikasi Identitas Kependudukan Digital di	Deskriptif kualitatif menggunakan teori atribut inovasi Rogers dan faktor penggerak/penghambatnya	Inovasi aplikasi telah diupayakan maksimal tapi ada aspek kurang optimal: kompleksitas terhambat kendala teknis, kemudahan penggunaan kurang karena sosialisasi belum masif; faktor penggerak: upaya agen

	<i>Registration Service of Semarang City</i> Ridwan Aryo Prasojo; Tri Yuniningsih; Rizki Hidayati (2025)	Dispendukcapil Kota Semarang		perubahan; faktor penghambat: karakteristik inovasi, saluran komunikasi, dan sistem sosial.
12.	<i>Challenges of Population Services Through Population Administration Information Systems in Jakarta Buffering Area</i> Ilham Gemiharto; Novianita Rulandari (2024) <i>Journal of Public Administration and Political Science</i>	Menjelaskan tantangan layanan administrasi kependudukan di wilayah penyangga Jakarta, khususnya kebutuhan database penduduk terkini dan perlunya integrasi data antar wilayah.	Kajian konseptual dan analisis kualitatif berbasis tinjauan hukum/kebijakan dan usulan sistem informasi terpadu.	Menekankan perlunya reformasi komprehensif layanan Disdukcapil: implementasi Sistem Informasi Kependudukan terintegrasi real-time (lintas provinsi/kabupaten) dan penanganan praktik suap serta calo dalam administrasi kependudukan.
13.	<i>Analysis of Public Service Innovation Based on JAKI Application in Realizing the New Public Service</i>	Menganalisis inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi JAKI dalam konteks paradigma New Public	Kualitatif eksploratif (wawancara mendalam dan observasi) dengan data primer (pengguna/manajer JAKI) dan sekunder, dianalisis menggunakan	Aplikasi JAKI mereformasi efisiensi, efektivitas, dan demokratisasi layanan publik: memenuhi 6 dari 7 indikator New Public Service (pelayan berfokus warga, memperhatikan kepentingan publik, mengutamakan nilai kewargaan, akuntabilitas, melayani bukan mengarahkan, menghargai manusia). Kendala utama:

	Ni Wayan Riani; Komang Adi Sastra Wijaya; I Putu Dharmanu Yudartha; Renny Savitri (2024) <i>Journal of Public Administration Studies (JPAS)</i>	Service di Provinsi DKI Jakarta.	tolak ukur New Public Service.	kurangnya upaya strategis pemerintah (indikator berpikir strategis/bertindak demokratis belum terpenuhi, terlihat dari isu teknis dan penurunan pengguna), sehingga perlu peningkatan sosialisasi strategis JAKI.
14.	<i>Exploring the Impacts of e-Government Service Quality on Citizen Satisfaction and Trust</i> Rizky Pramuditha; Didin Muhafidin; Asep Sumaryana; Elisa Susanti (2024) <i>Journal of Logistics Informatics and Service Science</i>	Mengkaji pengaruh kualitas layanan e-government terhadap kepuasan dan kepercayaan warga dalam konteks layanan administrasi kependudukan (Studi kasus Kota Serang).	Analisis kuantitatif data survei (misalnya SEM) untuk menguji hubungan antara kualitas layanan digital, kepuasan warga, dan kepercayaan.	Kualitas layanan e-government yang lebih baik terbukti meningkatkan kepuasan warga, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Rekomendasi: tingkatkan fitur dan kemudahan akses platform e-Dukcapil agar kepuasan dan kepercayaan warga meningkat.
15.	<i>Trends in the Publication of the Effectiveness and Impact of</i>	Menganalisis tren publikasi dan hubungan topik penelitian terkait efektivitas serta dampak	Kajian literatur sistematis (bibliometrik) terhadap publikasi akademik di	Teridentifikasi fluktuasi jumlah publikasi tiap tahun (puncak di 2019); Indonesia sebagai kontributor utama; ITS lembaga dengan publikasi terbanyak. Analisis sitasi: artikel lama memiliki dampak lebih besar.

	<i>Digitalization in Population Administration: A Systematic Review</i> Marno Wance; Aslinda; Risma Niswaty; Wahira; Andi Cudai Nur; Jusuf Madubun (2025)	digitalisasi administrasi kependudukan melalui tinjauan literatur sistematis.	bidang administrasi kependudukan digital.	Hubungan topik penelitian terpusat pada inovasi teknologi, layanan publik, dan implementasi kebijakan di administrasi kependudukan. Meski kemajuan terlihat, masih diperlukan kolaborasi lebih lanjut untuk pemerataan dan keberlanjutan riset.
--	---	---	---	---

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Kelompok pertama berfokus pada Implementasi Kebijakan dan Peran Instansi di Tingkat Lokal, yang mencakup jurnal karya Agus Widiyarta dan Isn'i Humaidah (2023) tentang Kelurahan Jepara, Restu Widyo Sasongko (2023) di Kabupaten Bandung, Rania Riska Vindy Aprilia dan Calvin Edo Wahyudi (2023) di Kelurahan Kalirungkut, serta Cika Meisa Adinda dan Galih Wahyu Pradana (2024) mengenai peran Dispendukcapil Jombang. Kelompok ini secara mendalam membedah bagaimana teori implementasi kebijakan, seperti teori George C. Edwards III atau teori peran Siagian, diterapkan dalam operasional harian dinas kependudukan untuk mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di lapangan.

Kelompok kedua menitikberatkan pada Efektivitas, Inovasi, dan Kualitas Layanan Digital, yang diwakili oleh penelitian Prita Veronica Putri Oktaviana dkk. (2023) di Boyolali mengenai difusi inovasi, Dinda Pramesti Kusuma Wardani dan Prasetyo Isbandono (2023) serta Reiva Amory Christy dan Prasetyo Isbandono (2024) yang keduanya meneliti efektivitas layanan di Surabaya. Kelompok ini juga mencakup karya Aseng Yulanda dan Aldri Frinaldi (2023) tentang inovasi layanan nasional, Ridwan Aryo Prasajo dkk. (2025) di Semarang, Ni Wayan Riani dkk. (2024) mengenai aplikasi JAKI, serta penelitian kuantitatif Rizky Pramuditha dkk. (2024) di Kota Serang. Fokus utama mereka adalah mengukur sejauh mana teknologi digital mampu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat serta mengidentifikasi faktor penghambat adopsi teknologi menggunakan teori difusi inovasi Rogers atau New Public Service.

Kelompok ketiga membahas Tantangan Sistemik, Keamanan Siber, dan Tren Riset Global, yang mencakup studi Yedija Otniel Purba dan Agus Mauluddin

(2023) tentang risiko pencurian data, Nurin Nafiah dan Trena Aktiva Oktariyanda (2024) mengenai kompleksitas aplikasi di Nganjuk, Ilham Gemiharto dan Novianita Rulandari (2024) terkait tantangan di wilayah penyangga Jakarta, serta tinjauan bibliometrik oleh Marno Wance dkk. (2025). Kelompok ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai ancaman kejahatan siber yang membayangi kebijakan IKD, perlunya integrasi data antarwilayah yang real-time, serta memetakan posisi Indonesia sebagai kontributor utama dalam riset digitalisasi administrasi kependudukan di tingkat internasional.

Berdasarkan analisis terhadap kelima belas jurnal tersebut menunjukkan bahwa transisi dari administrasi kependudukan manual ke digital melalui IKD di Indonesia sedang berada pada tahap transisi yang krusial namun masih menghadapi kendala klasik yang berulang. Secara teknis, inovasi ini sangat diapresiasi karena mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya cetak fisik, dan mempermudah akses layanan publik seperti perbankan, namun efektivitasnya secara konsisten terhambat oleh rendahnya literasi digital masyarakat (terutama kelompok lansia), sosialisasi yang belum merata ke seluruh lapisan penduduk, serta infrastruktur teknologi seperti stabilitas aplikasi SIAK dan keamanan data pribadi yang masih dianggap rentan oleh publik. Sebagian besar penelitian merekomendasikan perlunya penguatan sumber daya manusia di internal dinas, edukasi massa yang lebih masif, dan perbaikan sistem aplikasi agar lebih stabil dan inklusif bagi semua kalangan.

Seluruh penelitian sebelumnya telah mengangkat berbagai aspek implementasi IKD, mulai dari proses teknis, efektivitas program, kesiapan

birokrasi, hingga hambatan literasi digital dan kepercayaan masyarakat. Belum ada penelitian yang secara khusus menyoroti kontradiksi antara prestasi digitalisasi pemerintahan daerah dengan rendahnya capaian kepemilikan IKD. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kudus” diharapkan dapat mengisi kekosongan ini dengan menelaah bagaimana strategi kebijakan daerah berperan langsung dalam memengaruhi capaian kepemilikan IKD, sehingga dapat memberikan pemahaman baru untuk penguatan implementasi kebijakan berbasis hasil nyata.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Sahya Anggara (2012), administrasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan tiga fungsi utama, yakni fungsi pengarahan organisasi yang berhubungan dengan proses pencapaian tujuan melalui perencanaan jangka panjang, fungsi manajemen organisasi yang berfokus pada usaha mempertahankan keberlanjutan organisasi, serta fungsi pengawasan. Herbert A. Simon, seperti yang dikutip oleh Syafie (2006), mengartikan administrasi sebagai kegiatan kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sondang P. Siagian dalam Syafie (2006) menyatakan bahwa administrasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui proses pelaksanaan keputusan yang telah disepakati. Leonard D. White dalam Suardita (2016), dalam bukunya *Introduction to the Study of Public Administration*, mengungkapkan bahwa administrasi merupakan suatu proses yang terjadi dalam setiap kegiatan kelompok, baik yang bersifat publik maupun pribadi, sipil maupun militer, serta dalam skala besar maupun kecil. The Liang Gie dalam Suardita (2016) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan aktivitas dalam pelaksanaan usaha bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dimock & Dimock, seperti yang dikutip oleh Pasolong (2019), menyatakan bahwa administrasi adalah bidang ilmu yang mempelajari apa yang diinginkan oleh masyarakat melalui pemerintah, serta metode untuk mencapainya. Administrasi juga menekankan pada aspek-aspek praktis terkait metode dan prosedur manajemen.

Kata "publik" berasal dari bahasa Inggris "*public*" yang mengacu pada hal-hal yang bersifat umum, rakyat, atau orang banyak. Menurut H. George Frederickson dalam Pasolong (2013), terdapat lima perspektif dalam memahami konsep "publik," yaitu:

1. Publik sebagai kelompok kepentingan, yang menggambarkan publik sebagai hasil dari interaksi kelompok yang menghasilkan kepentingan masyarakat.
2. Publik sebagai pemilih rasional, di mana masyarakat terdiri dari individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi mereka.
3. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, di mana kepentingan publik diwakili melalui "suara" atau suara masyarakat.
4. Publik sebagai konsumen, dengan makna yang lebih luas, mencakup lebih dari sekadar individu-individu, tetapi juga melibatkan kelompok besar yang menuntut pelayanan dari birokrasi, sehingga posisinya dianggap sebagai bagian dari publik.
5. Publik sebagai warga negara, yang menunjukkan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses penyelenggaraan negara sebagai bentuk keterlibatan mereka.

Menurut Chandler & Plano dalam Keban (2004), administrasi publik dapat dipahami sebagai proses pengelolaan dan pengkoordinasian sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Mereka juga menyatakan bahwa administrasi publik merupakan gabungan antara seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur urusan

publik dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik berfokus pada pemecahan masalah publik melalui berbagai upaya, khususnya dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Siagian dalam Waluyo (2007) mengemukakan bahwa administrasi publik mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kristiadi (1994) berpendapat bahwa administrasi publik dipandang sebagai organisasi dan manajemen unit-unit organisasi yang berusaha mencapai tujuan kenegaraan, yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik. Sementara itu, Harbani Pasolong (2019) mendefinisikan administrasi publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif melalui kerjasama antara kelompok orang atau lembaga.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma Administrasi Publik dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: paradigma the politics-administration dichotomy; the principles of administration; public administration as political science; public administration as management; public administration as public administration; dan governance

1. Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Asumsi dasar dari paradigma dikotomi politik-administrasi berfokus pada pemisahan antara fungsi politik dan administrasi dalam pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini,

administrasi atau manajemen harus didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterapkan baik dalam sektor publik maupun swasta. Paradigma ini dipelopori oleh Woodrow Wilson, yang mengusulkan empat persyaratan untuk administrasi publik yang efektif: pemisahan antara politik dan administrasi; analisis perbandingan antara organisasi politik dan swasta; peningkatan efektivitas layanan publik melalui pengelolaan dan pelatihan PNS; serta penerapan penilaian berbasis merit.

Ilmu administrasi negara lebih berfokus pada aspek-aspek organisasi, kepegawaian, dan perencanaan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan, sementara isu-isu mengenai pemerintahan, politik, dan kebijakan termasuk dalam ranah ilmu politik. Paradigma ini mengangkat pertanyaan mengenai posisi yang tepat bagi administrasi negara dalam struktur pemerintahan.

2. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma mengenai prinsip-prinsip administrasi menunjukkan perkembangan menuju orientasi manajerial melalui peningkatan dalam administrasi publik, bahkan menjadikan administrasi/manajemen sebagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, diyakini bahwa prinsip-prinsip ilmiah tertentu dalam administrasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Dalam paradigma ini, fokusnya bukan pada lokasi administrasi negara, melainkan pada prinsip-prinsip administrasi yang dapat diterapkan

secara universal di berbagai jenis organisasi dan dalam berbagai konteks sosial budaya. Pada periode ini, administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas, di mana prinsip-prinsip administrasi negara dapat diterapkan di berbagai negara meskipun ada perbedaan dalam budaya, lingkungan, dan visi. Pada fase ini, administrasi negara mencapai puncak dari pengakuannya.

Puncak pengakuan tersebut terjadi pada tahun 1937, ketika Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick menulis dalam karya mereka "Paper on the Science of Administration". Menurut Gulick dan Urwick, prinsip-prinsip sangat penting dalam administrasi sebagai sebuah ilmu, dan meskipun posisi prinsip tersebut tidak terlalu penting, yang lebih ditekankan adalah peran dari prinsip itu sendiri. Salah satu prinsip administrasi terkenal yang mereka kemukakan adalah POSDCORB (Planning, Organization, Staffing, Directing, Reporting, Budgeting).

3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Fase paradigma ini secara ringkas menggambarkan upaya untuk mendefinisikan ulang hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik. Hal ini menuntut untuk merumuskan bidang tersebut, setidaknya dalam kaitannya dengan fokus utama keahliannya. Pada periode ini, terdapat dua perkembangan penting yang perlu dicatat, yaitu: meningkatnya penggunaan studi kasus sebagai pendekatan epistemologis, dan munculnya studi

perbandingan serta pembangunan administrasi sebagai salah satu cabang dalam ilmu administrasi.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Saat ini administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi yang lebih komprehensif. Perkembangan ini dimulai dari ketidakpuasan terhadap pandangan yang menganggap ilmu administrasi sebagai disiplin ilmu yang lebih rendah dibandingkan ilmu politik. Pada tahap ini, ilmu administrasi lebih menekankan pada fokusnya, tanpa memperhatikan konteks atau ruang lingkupnya. Pada tahun 1956, terbitlah jurnal *Administrative Science Quarterly*, yang menjadi media penting untuk menyampaikan pendapat dan gagasan dari paradigma ini. Fokus utama dari paradigma ini meliputi perilaku organisasi, analisis manajerial, serta penerapan teknologi modern.

5. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1970-sekarang)

Administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara yang mencakup teori organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*), dan ekonomi politik. Dalam waktu yang relatif singkat, administrasi negara sebagai bidang kajian telah memperoleh karakteristiknya sendiri. Banyak departemen, fakultas, dan akademi baru di bidang administrasi negara serta urusan publik mulai bermunculan. Salah satu tren dalam perkembangan administrasi negara ini adalah terbentuknya asosiasi nasional untuk fakultas-fakultas tersebut, seperti *The National Association of School of*

Public Affairs and Administration. Paradigma ini berfokus pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, dengan lokasi kajian yang berhubungan dengan berbagai masalah serta kepentingan publik.

6. Governance (1990-sekarang)

Paradigma governance dapat dijelaskan sebagai proses pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh para pemimpin politik untuk memastikan kesejahteraan warga negara atau subjek. Ini adalah proses yang rumit, di mana berbagai sektor masyarakat menggunakan kekuasaan untuk merumuskan, melaksanakan, dan menyebarkan kebijakan publik yang berdampak langsung pada individu dan institusi, serta berdampak pada interaksi sosial dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, governance tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat, yang bersama-sama berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan enam paradigma diatas, paradigma yang sesuai dengan penulisan ini yaitu paradigma ke 6 yang disebut Governance (1990-sekarang). Alasan utamanya adalah penelitian ini menyoroti upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan digital. Pemerintah Indonesia tidak hanya bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan digital, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses sosialisasi dan pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal ini mencerminkan karakteristik utama dari

paradigma governance yang melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam implementasi teknologi informasi dalam administrasi kependudukan, yang merupakan fokus utama dalam paradigma governance. Dalam hal ini, teknologi (seperti aplikasi IKD) menjadi sarana untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien, dengan melibatkan sektor swasta (platform digital) dan masyarakat sebagai pengguna langsung, karena itu konteks yang ada lebih mencerminkan paradigma governance, yang menekankan pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan secara bersama-sama dengan berbagai aktor, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

1.6.4 Kebijakan Publik

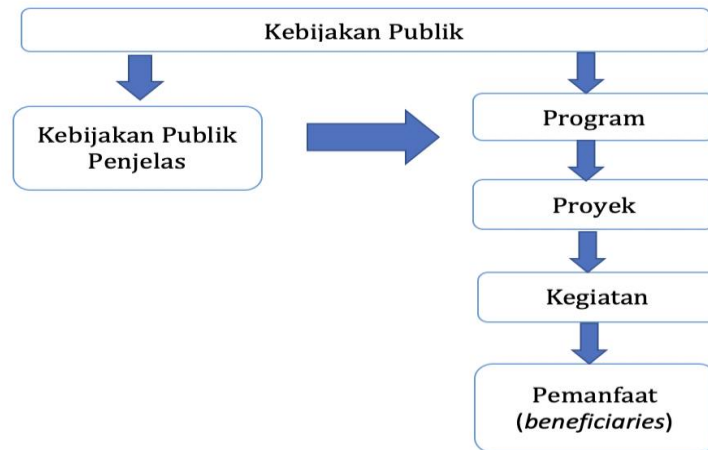
Menurut Carl J. Frederick dalam Islamy (1998), kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu, di mana terdapat hambatan dan peluang yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Anderson dalam Abdul Wahab (1997) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu yang dihadapi oleh individu atau kelompok aktor yang terlibat. Sementara itu, Edi Suharto (2005) menyatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang berisi prinsip-prinsip untuk mengarahkan tindakan yang dibuat dengan perencanaan dan konsistensi guna mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan berkaitan

dengan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pemerintah dan negara secara umum, yang dikenal sebagai kebijakan publik.

Kebijakan publik dapat dipahami melalui berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli. Thomas R. Dye dalam Islamy (1998) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Edwards dan Sharkansky dalam Islamy (1998) menyebutkan bahwa kebijakan publik mencakup apa yang diucapkan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, yang mencerminkan sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Harold Laswell dalam Riant Nugroho D (2003) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program yang dirancang dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Sementara itu, David Easton dalam Riant Nugroho D (2003) melihat kebijakan publik sebagai dampak dari aktivitas pemerintah. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berfokus pada kepentingan masyarakat.

Menurut Islamy, terdapat beberapa elemen utama dalam kebijakan publik, di antaranya: (1) Kebijakan publik adalah suatu bentuk penetapan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah; (2) Kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk yang konkret; (3) Kebijakan publik didasari oleh tujuan dan maksud yang spesifik; (4) Kebijakan publik bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

1.6.5 Implementasi Kebijakan



Gambar 1. 3 Sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber: Buku Riant Nugroho, 2008

Menurut Riant Nugroho (2011:618) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Berikut ini merupakan gambaran dari implementasi kebijakan:

- a. Tepat Kebijakan, ketepatan kebijakan berarti bahwa kebijakan yang dipilih dan diterapkan benar-benar sesuai dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam hal ini, kebijakan harus lahir dari proses perumusan yang didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, serta potensi hambatan yang ada. Kebijakan yang tepat tidak hanya berbicara soal tujuan besar yang ingin dicapai, tetapi juga menyangkut keterkaitan antara masalah, alternatif solusi, serta kemampuan sumber daya untuk mendukung pelaksanaannya. Jika kebijakan yang ditetapkan keliru, maka tahap-tahap implementasi berikutnya

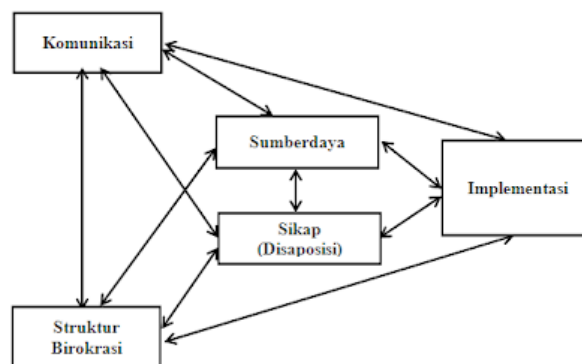
akan cenderung gagal, karena arah penyelesaiannya tidak sesuai dengan inti masalah. Oleh karena itu, tepat kebijakan merupakan fondasi utama dalam proses implementasi agar hasilnya benar-benar efektif, relevan, dan mampu menjawab persoalan publik secara nyata.

- b. Tepat Pelaksanaannya, tepat pelaksanaan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana di lapangan. Kebijakan yang baik akan menjadi sia-sia jika implementasinya tidak berjalan sesuai dengan rencana atau justru menyimpang dari tujuan awal. Dalam konteks ini, pelaksana kebijakan harus memiliki kompetensi, pemahaman, serta komitmen yang kuat untuk menjalankan aturan dan pedoman yang telah disusun. Selain itu, tepat pelaksanaan juga mencakup keterpaduan koordinasi antarinstansi serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Jika pelaksanaan dilakukan dengan tepat, maka kebijakan yang telah dirumuskan akan lebih mudah diterima masyarakat karena hasilnya bisa dirasakan secara langsung. Sebaliknya, pelaksanaan yang tidak tepat sering menimbulkan persoalan baru, seperti tumpang tindih kewenangan, keterlambatan program, atau penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, tepat pelaksanaan memastikan kebijakan tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan dalam bentuk program yang nyata dan terukur. Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out).

- c. **Tepat Target**, tepat target mengacu pada kesesuaian antara sasaran kebijakan dengan kelompok masyarakat atau sektor yang benar-benar membutuhkan intervensi. Dalam implementasi kebijakan, sering kali muncul masalah karena program yang dirancang tidak menyentuh pihak yang seharusnya menjadi prioritas, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara maksimal. Untuk itu, penting dilakukan pemetaan yang jelas mengenai siapa penerima manfaat, bagaimana karakteristik mereka, serta kebutuhan riil yang harus dipenuhi. Ketepatan target juga penting untuk menghindari pemborosan anggaran, sebab ketika kebijakan menyasar pihak yang tepat, dampaknya akan lebih signifikan dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan demikian, tepat target menekankan pada pentingnya keadilan distribusi manfaat kebijakan serta efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- d. **Tepat Lingkungan**, ketepatan lingkungan berarti bahwa implementasi kebijakan harus mempertimbangkan konteks lingkungan sosial, politik, budaya, dan ekonomi di mana kebijakan tersebut dijalankan. Lingkungan yang tidak mendukung akan menjadi penghambat serius dalam keberhasilan implementasi. Dengan demikian, tepat lingkungan menuntut adanya adaptasi kebijakan terhadap dinamika lokal, agar implementasinya tidak menimbulkan resistensi. Faktor dukungan politik, penerimaan masyarakat, serta ketersediaan sumber daya di lingkungan juga sangat menentukan. Oleh karena itu, ketepatan lingkungan berperan penting dalam menjembatani idealitas kebijakan dengan realitas sosial, sehingga program dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan.

e. Tepat proses, tepat proses menekankan pada bagaimana rangkaian implementasi kebijakan dilakukan secara sistematis, transparan, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Proses implementasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi, yang semuanya harus berjalan sesuai mekanisme yang telah dirancang. Proses yang tepat juga menuntut adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Jika proses implementasi dijalankan dengan baik, maka hasilnya akan lebih akuntabel, dapat dievaluasi, serta memberi ruang untuk perbaikan di masa depan. Sebaliknya, proses yang tidak tepat sering menimbulkan masalah seperti birokrasi berbelit, kurangnya transparansi, atau lemahnya pengawasan yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kebijakan. Dengan demikian, tepat proses bukan hanya soal mengikuti aturan prosedural, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap implementasi dilakukan dengan efisien, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

1.6.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan



Gambar 1. 4 Model Implementasi Kebijakan George Edwards III
Sumber: George C. Edwards III dalam Agustino (2008:149)

George C. Edwards III dalam Agustino (2008:149) menjelaskan bahwa terdapat empat indikator utama yang memengaruhi implementasi kebijakan. Variabel tersebut meliputi komunikasi dan sumber daya.

a. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor pertama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Edwards III menegaskan bahwa efektivitas komunikasi memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan implementasi. Kebijakan dapat berjalan optimal jika para pengambil keputusan memahami secara jelas tugas dan langkah yang harus dilakukan. Pemahaman semacam ini hanya mungkin tercapai melalui proses komunikasi yang baik. Setiap kebijakan dan aturan pelaksanaannya harus disampaikan secara tepat, jelas, akurat, konsisten, serta tidak menimbulkan makna ganda. Transmisi informasi yang efektif akan membuat pembuat keputusan maupun pelaksana kebijakan mampu menjalankan peran mereka dengan konsisten. Untuk mengukur sejauh mana komunikasi berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi, terdapat tiga indikator utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

b. Sumber daya

Sumber daya menjadi faktor kedua yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edwards III (dalam Agustino, 2008:151), ketersediaan dan kualitas sumber daya sangat menentukan efektivitas pelaksanaan. Indikator ini mencakup empat elemen utama yang menjadi indikator, yaitu sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas.

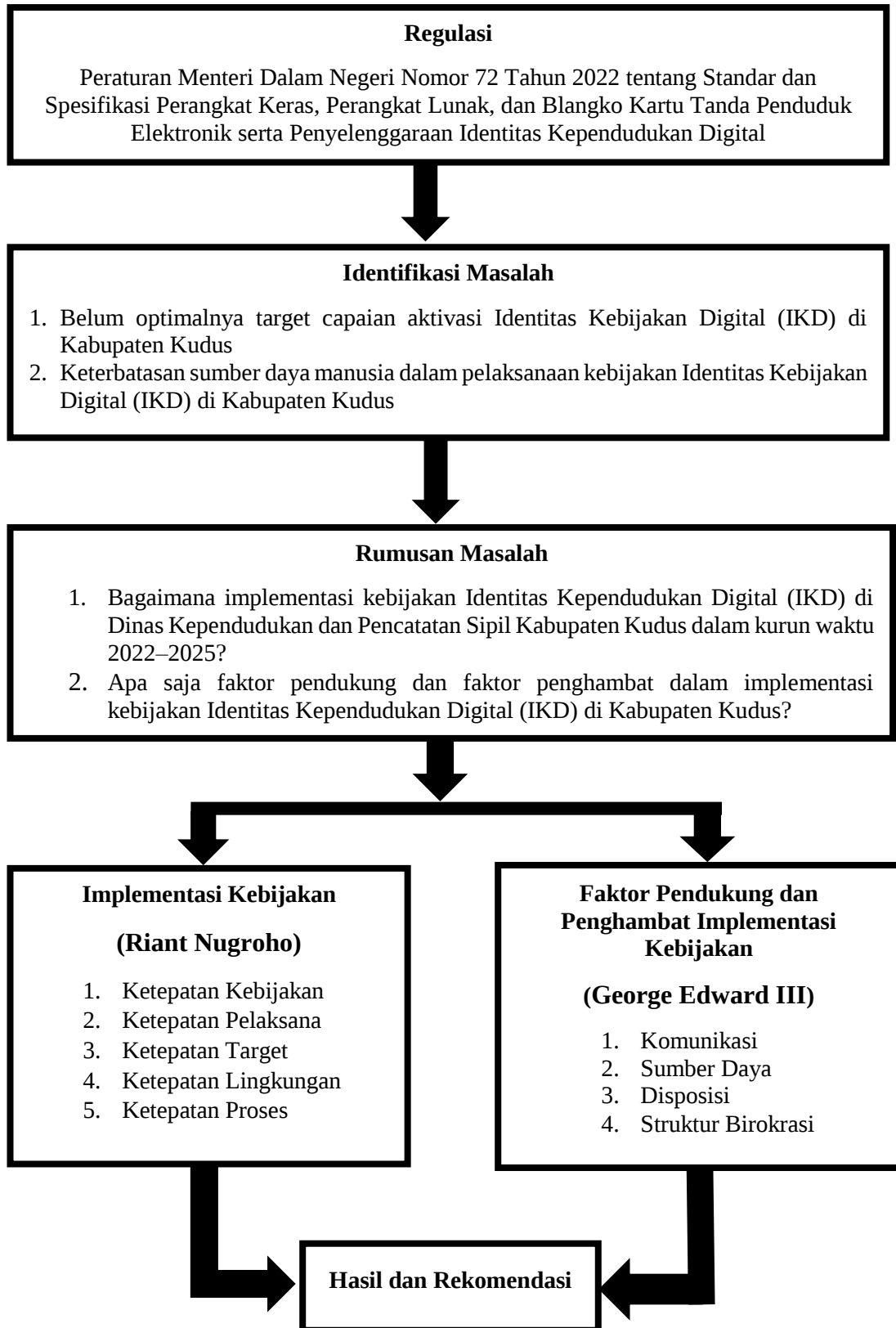
c. Disposisi

Menurut George C. Edwards III (dalam Agustino, 2008:152), disposisi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi dipahami sebagai sikap serta komitmen para pelaksana kebijakan yang menjadi aspek penting dalam proses pelaksanaan. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif apabila pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakannya dengan baik. Pemahaman, kesediaan, serta keterampilan yang memadai akan meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik.

d. Struktur Birokrasi

George C. Edwards III (dalam Agustino, 2008:153) menyebutkan bahwa struktur birokrasi merupakan faktor lain yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Ketersediaan sumber daya, pemahaman tugas oleh pelaksana, dan kemauan untuk menjalankannya tidak menjamin pelaksanaan berjalan mulus apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kompleksitas kebijakan biasanya melibatkan banyak pihak sehingga dukungan struktur birokrasi menjadi syarat penting agar efektivitas sumber daya tidak terganggu dan implementasi tidak terhambat. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi berperan dalam memberikan dukungan terhadap keputusan politik melalui koordinasi yang baik. Dua karakteristik utama yang meningkatkan kinerja birokrasi atau organisasi menuju efektivitas lebih tinggi adalah keberadaan *Standar Operating Procedures* (SOPs) serta pelaksanaan fragmentasi.

1.7 Kerangka Pikir



1.8 Operasionalisasi Konsep

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan upaya agar suatu kebijakan benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, implementasi tidak hanya bergantung pada kualitas rumusan kebijakan, tetapi juga ditentukan oleh pelaksana, sasaran, kondisi lingkungan, serta proses yang ditempuh. Dalam konteks IKD di Kabupaten Kudus, implementasi kebijakan menjadi langkah penting untuk mendukung transformasi layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, efisien, dan modern. Keberhasilan program IKD sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut tepat secara substansi, tepat dalam pelaksanaan, menysasar target yang sesuai, berjalan sesuai kondisi lingkungan, serta dilaksanakan melalui proses yang terukur dan partisipatif.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor pendukung yang memperlancar proses serta faktor penghambat yang menghambat pencapaian tujuan. Faktor pendukung mencakup komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang memiliki komitmen, dan struktur birokrasi yang terorganisasi. Faktor penghambat muncul dari komunikasi yang tidak jelas, keterbatasan sumber daya manusia maupun fasilitas, rendahnya komitmen pelaksana, dan birokrasi yang terlalu kompleks.

Pada konteks Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus, faktor pendukung hadir melalui regulasi yang jelas dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus dalam menyediakan layanan, serta perkembangan teknologi yang memudahkan digitalisasi. Faktor penghambat terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang IKD, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, kurangnya sosialisasi yang merata, serta resistensi sebagian aparatur dan masyarakat karena masih terbiasa menggunakan KTP fisik.

Tabel 1. 4 Operasionalisasi Konsep

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1.	Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital	1. Tepat Kebijakan, merupakan kesesuaian suatu kebijakan dengan masalah yang ingin diselesaikan, kesesuaian perumusan karakter masalah, dan misi kelembagaan.	1. Ketepatan pemecahan masalah 2. Rumusan sesuai karakter. 3. Lembaga berwenang tepat.
		2. Tepat Pelaksana, merupakan kesesuaian pihak yang menjalankan kebijakan dengan tugas, wewenang, dan kapasitas yang dibutuhkan.	1. Pemerintah kebijakan strategis 2. Kolaborasi pemberdayaan masyarakat 3. Swasta kebijakan nonstrategis
		3. Tepat Target, yaitu melihat kesesuaian antara sasaran kebijakan dengan pihak atau sektor yang membutuhkan intervensi.	1. Kesesuaian target intervensi 2. Kesiapan objek kebijakan 3. Inovasi implementasi kebijakan
		4. Tepat Lingkungan, merupakan penyesuaian kebijakan dalam lingkungan internal atau eksternal.	1. Kekuatan sumber otoritas. 2. Komposisi jejaring kebijakan. 3. Persepsi publik
		5. Tepat Proses, merupakan pelaksanaan kebijakan yang	1. Pemahaman aturan tugas

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
		berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.	2. Penerimaan aturan kewajiban 3. Kesiapan publik dan birokrat.
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital	1. Komunikasi, merupakan tingkat keberhasilan dalam menyampaikan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran, agar makna kebijakan dapat dipahami secara tepat tanpa menimbulkan interpretasi ganda	1. Transmisi informasi berjalan tepat. 2. Kejelasan isi kebijakan terjamin. 3. Konsistensi penyampaian informasi terjaga.
		2. Sumber Daya, merupakan ketersediaan dan kualitas sumber daya yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, meliputi manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang menunjang pelaksanaan.	1. Sumber daya manusia mencukupi dan kompeten. 2. Kewenangan pelaksana sesuai ketentuan. 3. Fasilitas penunjang tersedia memadai.
		3. Disposisi, yaitu tingkat kemauan, pemahaman, dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas secara konsisten sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.	1. Pelaksana menunjukkan komitmen tinggi. 2. Pengangkatan birokrasi sesuai kompetensi. 3. Pemberian insentif memperkuat motivasi pelaksana.
		4. Struktur Birokrasi, merupakan kemampuan struktur birokrasi dalam menyediakan mekanisme, prosedur, dan koordinasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) berjalan sesuai fungsi. 2. Koordinasi antarunit pelaksana berjalan efektif. 3. Fragmentasi birokrasi terkendali dengan baik.

1.9 Argumen Penelitian

Transformasi digital dalam sektor administrasi kependudukan merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk merespons tuntutan efektivitas pelayanan publik di era modern. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 hadir sebagai kerangka kebijakan dalam mendukung pengembangan dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang bertujuan menggantikan format fisik KTP elektronik menjadi versi digital yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi informasi. Permendagri ini secara spesifik mengatur prosedur aktivasi, penyimpanan data, hingga sistem keamanan dalam penyelenggaraan kebijakan digital berbasis perangkat lunak. Urgensi penerapan kebijakan ini tidak hanya terletak pada efisiensi birokrasi dan pelayanan publik, tetapi juga dalam menjamin integritas data kependudukan yang bersifat kebijakan serta vital untuk berbagai keperluan administrasi nasional.

Argumen ini sejalan dengan pendapat Widiyarta dan Humaidah (2023) yang menyatakan bahwa aktivasi IKD merupakan bentuk konkret dari digitalisasi pelayanan publik, yang tidak hanya efisien tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem administrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Mereka menekankan bahwa keberhasilan implementasi IKD di tingkat lokal sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi aktif masyarakat

Data dari *Google Play Store* menunjukkan bahwa aplikasi IKD telah diunduh lebih dari 1 juta kali per awal 2025, menandakan antusiasme awal masyarakat terhadap digitalisasi kebijakan (Google Play, 2025). Namun, data

tersebut belum mencerminkan pemerataan adopsi di berbagai wilayah, termasuk di daerah dengan akses digital yang terbatas. Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah yang menerapkan strategi jemput bola untuk mempercepat aktivasi IKD menjadi contoh konkret bagaimana implementasi kebijakan ini dilakukan secara adaptif di tingkat daerah. Layanan jemput bola yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kudus telah menjangkau desa, kecamatan, perusahaan, dan fasilitas kesehatan, sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas layanan (Instagram @dukcapilkudus, 2024).

Kendati demikian, tantangan signifikan masih ditemukan dalam aspek keamanan data, aksesibilitas teknologi, dan literasi digital masyarakat. Pemanfaatan teknologi face recognition, autentikasi kebijakan, serta sistem pertukaran data melalui QR code memang telah diterapkan, namun risiko penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran informasi tetap menjadi perhatian yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam konteks ini, kehadiran Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 memberikan rujukan kebijakan dan teknis yang penting, tetapi belum cukup menjawab kebutuhan perlindungan data dalam praktik digitalisasi yang kian kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana dampak kebijakan IKD terhadap tingkat kepemilikan masyarakat di Kabupaten Kudus, serta mengungkap hambatan dan peluang yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi deskriptif kualitatif, yang dipilih kebijakan observasi awal terhadap isu yang sedang dianalisis serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pendekatan kualitatif dipandang sangat relevan mengingat kompleksitas tinggi yang terkandung dalam permasalahan yang dianalisis, yang tidak hanya melibatkan faktor teknis tetapi juga aspek sosial dan budaya. Perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan kebijakan dan dinamika sosial masyarakat sangat berdampak pada implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengutamakan pengumpulan data yang bersifat alamiah, termasuk melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait dengan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan IKD terhadap tingkat kepemilikan di Kabupaten Kudus, khususnya berkaitan dengan akses masyarakat terhadap kebijakan kependudukan digital dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap efisiensi administrasi publik di daerah tersebut.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini merujuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, sebagai lokasi spesifik yang dipilih untuk melaksanakan pengumpulan data. Pemilihan lokasi ini kebijakan relevansi fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi kebijakan IKD dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

menjadi acuan dalam studi ini, mengingat wilayah tersebut telah melaksanakan program IKD, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan ini terhadap masyarakat setempat. Pengumpulan data di situs ini juga mempertimbangkan aksesibilitas data yang tersedia, serta kemudahan dalam menjalin interaksi dengan subjek yang relevan untuk memahami bagaimana kebijakan IKD berperan dalam peningkatan tingkat kepemilikan kebijakan digital di Kabupaten Kudus.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari individu-individu yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman langsung terkait dengan kebijakan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Pemilihan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yakni kebijakan pertimbangan dan tujuan tertentu. (Sugiyono, 2019 : 287). Peneliti telah memilih informan-informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini kebijakan kredibilitas mereka yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

1.10.3 Subjek Penelitian

Berdasarkan kriteria tertentu yang mencakup kredibilitas, relevansi, dan kedalaman pengetahuan mereka mengenai kebijakan IKD. Informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (bagian loket dan mobile)
3. Register Desa

Tabel 1. 5 Subjek Penelitian

No.	Informan	Teknik Pemilihan	Persen (%)	Keterangan
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Purposive Sampling	35%	Menyediakan data dan praktik pelaksanaan layanan pendaftaran terkait IKD; wawasan teknis operasional.
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Loket)	Purposive Sampling	25%	Menjelaskan prosedur pelayanan di loket dan administratif yang sering muncul.
3.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Mobile)	Purposive Sampling	25%	Menjelaskan praktik layanan mobile (jemput bola), tantangan teknis, dan efektivitas jangkauan.
4.	Register Desa	Purposive Sampling	15%	Memberikan pengalaman implementasi di lapangan, kesiapan masyarakat, kendala teknis, dan mekanisme koordinasi dari dinas ke desa.

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2025

1.10.4 Jenis Data

Penelitian ini mengumpulkan data kualitatif yang berbentuk narasi atau pernyataan tertulis yang menggambarkan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus. Data tersebut meliputi deskripsi mengenai perubahan dalam sistem pelayanan publik setelah implementasi IKD yang merupakan aspek penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi data kependudukan di daerah tersebut.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh penulis melalui interaksi dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, wawancara mendalam dan observasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai implementasi kebijakan IKD serta hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses difusi inovasi tersebut. Data ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat dan aparaturnya terkait implementasi kebijakan IKD, serta dampaknya terhadap tingkat kepemilikan identitas digital di Kabupaten Kudus.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang tidak langsung, namun tetap relevan untuk mendukung dan memperkuat data primer yang telah dikumpulkan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan Identitas Kependudukan Digital, seperti dokumen dari Disdukcapil Kabupaten Kudus, publikasi terkait kebijakan administrasi kependudukan, serta laporan terkait tingkat adopsi IKD di berbagai daerah. Data sekunder ini membantu peneliti untuk memberikan konteks yang lebih luas dan memperkuat temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kudus memerlukan pengumpulan data yang mendalam melalui berbagai teknik untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan wawancara,

observasi, dan dokumentasi, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memahami dinamika serta dampak dari kebijakan IKD.

1. Wawancara

Metode utama yang digunakan untuk menggali informasi langsung dari individu yang terlibat dalam implementasi kebijakan IKD. Berdasarkan pemikiran Stainback dalam Sugiyono (2020), wawancara memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam bagaimana individu atau kelompok merespons kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Kudus. Wawancara ini dirancang secara terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang spesifik dan terfokus mengenai implementasi kebijakan, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut.

2. Observasi

Berperan penting untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di lapangan. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa observasi mencakup pengamatan dan pengingatan, yang memungkinkan peneliti untuk mencatat dinamika interaksi antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan kepemilikan IKD. Observasi ini memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang bagaimana masyarakat menerima dan mengadopsi kebijakan IKD, serta bagaimana layanan publik beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan IKD dapat terlihat lebih jelas melalui interaksi yang terjadi di tingkat masyarakat, baik dalam skala keluarga maupun komunitas yang lebih luas.

3. Dokumentasi

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan kebijakan IKD, seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, atau jurnal ilmiah yang relevan. Ahyar (2020:149) menjelaskan bahwa dokumentasi memiliki keunggulan dalam efisiensi waktu dan tenaga, serta memberikan akses kepada data yang sudah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang terkait dengan kebijakan IKD di Kabupaten Kudus menjadi sumber informasi yang vital untuk memahami dasar hukum dan kebijakan yang mendasari pelaksanaan identitas kependudukan digital serta evaluasi terkait dampaknya terhadap tingkat kepemilikan IKD.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Kebijakan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus membawa dampak terhadap perubahan perilaku administrasi kependudukan masyarakat. Mengacu pada pendekatan Bogdan dalam Sugiyono (2020:319), implementasi kebijakan ini dilakukan secara sistematis melalui pengaturan serta penelaahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis mencakup klasifikasi berdasarkan kategori dampak kebijakan, penguraian data ke dalam unit-unit yang lebih kecil, sintesis informasi, identifikasi elemen-elemen penting, serta penyusunan pola-pola tertentu yang memudahkan pemahaman terhadap efek kebijakan IKD terhadap kepemilikan identitas digital masyarakat.

1. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan menyederhanakan dan mengelompokkan data yang relevan, guna mengungkap keterkaitan antara kebijakan IKD dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses serta memiliki identitas digital. Peneliti mencatat dan menyaring data lapangan dengan fokus pada dampak kebijakan serta upaya pengembangan pelayanan administrasi kependudukan digital. Dalam konteks Kabupaten Kudus, reduksi data ini mengarah pada identifikasi hambatan seperti literasi digital yang rendah, ketidaksiapan infrastruktur, dan minimnya sosialisasi, serta faktor pendukung seperti dukungan kebijakan pusat, komitmen Dinas Dukcapil, dan kebutuhan akan efisiensi layanan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memvisualisasikan hasil reduksi dalam bentuk narasi deskriptif maupun tabel yang memperlihatkan tren kepemilikan IKD di kalangan masyarakat Kudus. Melalui penyajian ini, terlihat bahwa keberhasilan implementasi IKD berdampak pada efektivitas komunikasi kebijakan serta kapasitas institusi pelaksana. Penjabaran data juga menunjukkan bagaimana kendala teknis dan sosial memengaruhi pencapaian target kepemilikan IKD, serta bagaimana respon masyarakat terhadap inovasi tersebut berkorelasi dengan pendekatan pelayanan publik yang digunakan. Analisis tema kultural selanjutnya digunakan sebagai upaya menelusuri keterkaitan utama dari hasil integrasi berbagai domain yang ditemukan dalam penelitian (Faisal, S. 1990). Keterkaitan tersebut diperoleh melalui analisis domain, taksonomi, dan komponensial, sehingga membentuk gambaran komprehensif mengenai situasi

sosial yang sebelumnya belum tergambarkan secara utuh, dan pada akhirnya menjadikan hasil penelitian lebih jelas dan bermakna.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab pertanyaan kunci mengenai sejauh mana implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Kudus. Kesimpulan yang diperoleh tidak hanya menggambarkan hasil akhir, tetapi juga mengungkapkan temuan baru terkait pola penerimaan inovasi di tingkat lokal, misalnya dampak jaringan sosial dalam menyebarluaskan pemahaman tentang IKD serta peran perangkat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini menyimpulkan bahwa kebijakan IKD memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi administrasi kependudukan yang lebih efisien, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi edukasi digital dan strategi komunikasi kebijakan yang inklusif.

1.10.8 Kualitas Data

Kualitas data yang digunakan dalam penelitian kualitatif memainkan peran krusial dalam menggambarkan dampak kebijakan secara akurat. Validitas dan kredibilitas data menjadi aspek utama yang menentukan keandalan temuan lapangan dalam menjelaskan sejauh mana kebijakan IKD mendorong peningkatan kepemilikan identitas digital oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk menilai dampak kebijakan secara komprehensif, diperlukan penerapan standar validitas yang ketat agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan konteks sosial dan administratif yang diamati di wilayah tersebut.

Uji keabsahan data menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penelitian karena menyangkut dimensi validitas dan reliabilitas yang langsung berhubungan dengan akurasi deskripsi implementasi kebijakan. Keberhasilan analisis implementasi kebijakan IKD juga sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam menyajikan data yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga mencerminkan pemahaman kontekstual yang mendalam. Hal ini memungkinkan hasil penelitian memiliki tingkat transferabilitas yang tinggi, yakni mampu memberikan implikasi kebijakan yang relevan dan aplikatif untuk konteks serupa di daerah lain.

Salah satu metode penting dalam memastikan kualitas data dalam analisis dampak ini adalah penerapan teknik triangulasi. Mengacu pada pandangan William Wiersma dalam Sugiyono (2020), terdapat tiga jenis triangulasi yang digunakan, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknis, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan data dari berbagai informan untuk menilai konsistensi persepsi terhadap implementasi dan penerimaan kebijakan IKD. Teknik ini sangat penting untuk menangkap beragam perspektif, misalnya dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, aparat desa, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir.
2. Triangulasi teknis digunakan untuk menguji kesesuaian antar metode pengumpulan data, seperti mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen kebijakan dan hasil observasi lapangan terkait pelaksanaan sosialisasi dan distribusi IKD. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik terkait efektivitas kebijakan dalam menjangkau warga dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan identitas digital.

3. Triangulasi waktu memungkinkan peneliti mengevaluasi konsistensi data dengan cara melakukan pengumpulan informasi dari narasumber yang sama pada waktu berbeda. Teknik ini berguna untuk menilai perubahan respons masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan IKD dalam kurun waktu tertentu.

Penelitian ini secara khusus menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji validitas data yang dikumpulkan. Penerapan teknik tersebut dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang sejauh mana kebijakan IKD telah memengaruhi peningkatan kepemilikan dokumen identitas digital di Kabupaten Kudus. Data yang telah melalui proses verifikasi ini kemudian dianalisis secara mendalam sebagai dasar dalam menarik kesimpulan tentang implementasi kebijakan dan rekomendasi peningkatan capaian kepemilikan IKD di masa mendatang.